



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga dapat menjalankan usahanya secara berdampingan dengan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta antar pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang ada.
7. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan Toko Swalayan.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Rakyat, pertokoan, *mall*, *plaza*, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan Mandiri (swalayan).
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
16. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu

bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

17. Perkulakan/*Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
18. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
25. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem Elektronik terintegrasi yang di kelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk Perizinan berusaha berbasis Risiko.
26. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
28. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
29. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
30. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa.
32. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
33. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. kejujuran;

- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Maksud Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 4

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang telah ada dan memiliki nilai sejarah (historis) serta menjadi asset pariwisata;
- c. menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga serta pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi:

- a. lokasi, sarana dan prasarana serta jarak tempat usaha perdagangan;
- b. waktu pelayanan;
- c. Kemitraan usaha;
- d. perizinan;
- e. pelaporan
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kewajiban dan larangan; dan
- h. ketentuan sanksi.

### BAB II

#### PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

##### Bagian Kesatu

##### Penataan Pasar Rakyat

#### Pasal 6

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan zonasi serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan area parkir yang proporsional dengan area pasar, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

#### Pasal 7

Sistem penataan pedagang pada Pasar Rakyat, dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat barang dagangannya.

#### Bagian Kedua

#### Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Pasal 8

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka keseimbangan.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

#### Pasal 9

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *department Store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### Pasal 11

Pendirian Toko Swalayan khususnya Minimarket diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang

domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Bagian Ketiga  
Analisis Kondisi Sosial Ekonomi

Pasal 12

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan investor lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diabaikan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh tim teknis penerbitan perizinan pada PTSP yang diberi wewenang oleh Bupati dan/atau dapat mengikutsertakan lembaga independen yang berkompeten jika diperlukan.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan

syarat-syarat dalam mengajukan permohonan IUP2R, IUPP dan IUTS.

**BAB III**  
**LOKASI, SARANA DAN PRASARANA SERTA JARAK TEMPAT**  
**USAHA PERDAGANGAN**

**Pasal 13**

- (1) Persyaratan penentuan lokasi dan jarak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan:
  - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tetap memperhitungkan Pasar Rakyat yang sudah ada;
  - b. sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - c. iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - e. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - f. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Pendirian Toko Swalayan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menjamin Kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi setempat;
  - b. jarak pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal di Ibukota Kabupaten yaitu berjarak 1.000 M (seribu meter);
  - c. di setiap Kecamatan paling banyak berjumlah 5 (lima) Toko Swalayan; dan
  - d. Tidak boleh didirikan di lingkungan/kompleks perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi, sarana dan prasarana serta jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta pendirian Toko

Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dalam pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

### BAB IV

#### WAKTU PELAYANAN

#### Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan kecuali Minimarket ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
  - c. hari besar keagamaan dan libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam kerja sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin Bupati dan/atau Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampui pukul 23.00 WIB.
- (2) Dalam hal pengusaha Minimarket yang akan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan melampirkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.

### BAB V

#### KEMITRAAN USAHA

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
  - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia, memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian

perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa:
  - a. pembinaan atau pendidikan dan pelatihan;
  - b. permodalan; atau
  - c. bentuk kerja sama lain.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki Izin Usaha berdasarkan KBLI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang berada didalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali pelaku usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Izin untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala PTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan dibidang perdagangan.

- (7) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku hanya:
  - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Usaha baru.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merek dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (4) Setiap pelaku usaha wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang telah memiliki IUP2R, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omzet penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
  - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
  - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
  - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat, serta mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;

- f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat;
  - g. mendorong pengelola Pasar Rakyat untuk menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - h. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran dan/atau kepastian tertib ukur;
  - i. melaksanakan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
  - j. memastikan pedagang memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik, termasuk kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar; dan
  - k. melakukan peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan dan penyuluhan serta menjaring aspirasi para pedagang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
  - b. pelaksanaan Kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

#### Pasal 22

Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengawasan terhadap perizinan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Pasal 23

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- b. mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## BAB IX

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 24

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. menjalin Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil.
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi Minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja, menjamin keselamatan dan

kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;

- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- m. merekrut dengan mengutamakan tenaga kerja lokal;
- n. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan informasi produk yang dijual.

#### Pasal 25

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *counterimage* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko Swalayan.
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/ atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangn di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi barang.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Toko Swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi.

#### Pasal 27

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

#### Pasal 28

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan dilihat.

### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 29

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan, menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan serta ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan konsumen.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. menjual minuman beralkohol, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 30

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan memasarkan produksinya didalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

## BAB X

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Izin Usaha; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan IUTS berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2R berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IUP2R, IUPP dan IUTS dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-56/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003